



**PEMERINTAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
DINAS KESEHATAN**

# **LAPORAN PPID TAHUN 2021**

**Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur**

# DAFTAR ISI

A. Latar Belakang .....	2
B. Dasar Hukum .....	2
C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	3
1. Sumber Daya Manusia .....	3
2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	3
3. Rincian Pelayanan Informasi Publik .....	5
4. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	8
5. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	8
6. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik.....	8
7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi.....	8
LAMPIRAN .....	10

## **A. Latar Belakang**

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah dewasa ini masih banyak dijumpai kekurangan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, Begitu pula halnya dengan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Mengingat fungsi utama pemerintah bidang kesehatan adalah melayani kesehatan masyarakat maka Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu dilakukan survei kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data survei kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 tahun 2003 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Untuk Penyelenggara Pelayanan Publik.
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118 tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah.
8. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 480/202/SEKRETARIAT/V/2021 tanggal 17 Mei 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

## **C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 480/0029/SEKRETARIAT/I/2021 Tanggal 30 Januari 2021 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Ketua PPID pembantu Dinas Kesehatan Adalah sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh pengelola Data dan klasifikasi Informasi yang dijabat oleh Kepala Bidang, Kepala seksi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur dan pelayanan informasi adalah staf subbag umum yang bertugas melayani permintaan informasi publik.

### **2. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Dalam menjalankan tugasnya, PPID Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memiliki fasilitas:

- a. Front Office
- b. Ruang Tamu
- c. Papan Pengumuman
- d. Hotline melalui Whatsapp

Dalam upaya untuk memenuhi informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, selain dapat datang langsung, dapat pula melalui telepon/fax atau email, dan juga dapat dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan alamat [www.dinkes.kaltimprov.go.id](http://www.dinkes.kaltimprov.go.id). Jenis-jenis informasi yang dimuat di dalam website meliputi:

a. Informasi Berkala

- 1) Profil
- 2) Data Kesehatan
- 3) Data Puskesmas
- 4) Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan
- 5) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan
- 6) Perjanjian Kinerja
- 7) Laporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah (LPPD) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- 8) Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur
- 9) Laporan Pengukuran Kinerja
- 10) Laporan Standar Pelayanan Minimal
- 11) Laporan Realisasi Keuangan

b. Informasi Serta Merta

Informasi serta merta adalah informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum lainnya, yang dalam laporan periode bulan Januari - Juni tidak ada informasi serta merta yang dilaporkan.

c. Informasi Setiap Saat

- 1) Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat;
  - a) Nomor;
  - b) Ringkasan isi informasi;
  - c) Pejabat atau unit / satuan kerja yang menguasai informasi;
  - d) Penanggung jawab pembuatan atau penerbitan informasi;
  - e) Waktu dan tempat pembuatan informasi;

- f) Bentuk informasi yang tersedia;
  - g) Jangka waktu penyampaian atau retensi arsip;
- 2) Informasi tentang organisasi, administrasi, kepegawaian dan keuangan, antara lain;
- a) Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya;
  - b) Data statistic yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik;
- 3) Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;
- 4) Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- 5) Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya, anggaran layanan informasi publik serta laporan penggunaannya
- d. Formulir Permintaan Data

### **3. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

Adapun rician pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah permohonan informasi publik dari bulan Januari s.d Desember 2021 sebanyak 30 orang yang Sebagian besar merupakan mahasiswa/mahasiswi untuk keperluan bahan penelitian/tugas akhir.
- b. Dari 30 permohonan informasi ditujukan ke masing-masing bidang yaitu 17 permohonan informasi ditujukan ke bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P), 6 permohonan informasi ke bidang Kesehatan Masyarakat (Kesmas), 4 permohonan informasi ke bidang Pelayanan Kesehatan, serta permohonan informasi ke Sekretariat sebanyak 3 pemohon, dan Tidak ada permohonan informasi ke permohonan informasi ke bidang SDK

- c. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi publik adalah paling lambat 10 Hari Kerja.
- d. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan adalah 30.
- e. Pengaduan/klarifikasi melalui :
  - 1) Melalui Websita <http://www.dinkes.kaltimprov.go.id>
  - 2) Melalui Email [pengaduan.dinkeskaltim@gmail.com](mailto:pengaduan.dinkeskaltim@gmail.com)

**TABEL REKAPITULASI  
PERMOHONAN INFORMASI PPID DINAS KESEHATAN PROV. KALTIM  
TAHUN 2021**

NO	BULAN	PPERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
		MEDIA ELEKTRONIK	LANGSUNG			
1	Januari	0	2	2	0	-
2	Pebruari	0	4	4	0	-
3	Maret	0	4	4	0	-
4	April	0	9	9	0	-
5	Mei	0	2	2	0	-
6	Juni	0	2	4	0	-
7	Juli	0	1	1	0	-
8	Agustus	0	1	1	0	-
9	September	0	1	1	0	-
10	Oktober	0	2	2	0	-
11	November	0	0	0	0	-
12	Desember	0	2	2	0	-
<b>Total</b>		0	30	30	0	-



#### **4. Rincian Penyelesain Sengketa Informasi Publik**

Sampai dengan akhir tahun 2021 belum pernah terjadi sengketa informasi publik.

#### **5. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

Dalam pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik selama 2021, beberapa kendala yang dihadapi diantaranya :

- a. Penyediaan informasi internal sangat tergantung persediaan data dari masing-masing satuan kerja sehingga membutuhkan waktu;
- b. Belum adanya bank data dari masing-masing bidang;
- c. Terbatasnya sarana dan SDM yang menunjang PPID Pembantu;

#### **6. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Kurangnya kepedulian masyarakat untuk mengakses informasi yang telah disediakan.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mengakses informasi melalui jaringan Internet.

#### **7. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

- a. Sosialisasi Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008
- b. Bimtek bagi PPID Pembantu
- c. Menggunakan aplikasi SP4N!-Lapor
- d. Mensosialisasikan aplikasi SP4N!-Lapor kepada masyarakat.

Demikian laporan PPID Tahun 2021 ini, secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan : Samarinda  
Pada Tanggal : 4 Februari 2022

Plt. Kepala Dinas Kesehatan  
Provinsi Kalimantan Timur



Masitah, SKM, MQIH  
Pembina Tk.I  
NIP. 19690129 199302 2 002

# LAMPIRAN